



BUPATI SIKKA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa investasi pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berjalan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur telah berakhir masa berlakunya pada

tanggal 31 Desember 2013;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2012 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIKKA

dan

BUPATI SIKKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sikka.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD, adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.
10. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipindahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat berharga, dan hak lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
11. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi permanen berupa penempatan sejumlah dana dan atau barang oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
13. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

14. Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut PT Bank NTT adalah bank umum yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.
15. Prinsip Ekonomi adalah langkah yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT dimaksudkan untuk menambah permodalan dalam mengembangkan usaha yang dikelola oleh PT Bank NTT.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip ekonomi perusahaan.

#### Pasal 3

Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan tujuan:

- a. meningkatkan daya saing PT Bank NTT guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- b. mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk PT Bank NTT;
- c. meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas PT Bank NTT dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah;

- d. meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan daerah;
- e. meningkatkan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- f. mewujudkan PT Bank NTT menjadi Bank Regional dan/atau Bank Devisa.

### BAB III PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT dilaksanakan dalam bentuk uang.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyertaan modal yang sudah dilaksanakan sejak pendirian PT Bank NTT maupun penyertaan modal yang akan dilaksanakan kemudian.

#### Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah dilaksanakan sampai dengan Tahun 2013 yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp11.663.460.000,- (sebelas miliar enam ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (2) Nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Keuangan PT Bank NTT.

#### Pasal 6

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
- (2) Jumlah dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dianggarkan dalam APBD sejak tahun anggaran 2014 sampai tahun anggaran 2018 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. APBD Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

- b. APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- c. APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- d. APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah); dan
- e. APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

#### Pasal 7

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### BAB IV

#### SUMBER DANA

#### Pasal 8

- (1) Penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT bersumber dari APBD.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan ditatausahakan dalam lampiran Laporan Keuangan Daerah berupa Neraca Daerah dan dalam Neraca PT Bank NTT.

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 9

- (1) Atas penyertaan modal daerah dari Pemerintah Daerah tersebut, Pemerintah Daerah wajib:
  - a. menyerahkan pengelolaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada PT Bank NTT; dan
  - b. mengalokasikan anggaran dalam APBD yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk diserahkan kepada PT Bank NTT sebagai penyertaan modal daerah.
- (2) Sebagai pemegang saham pada PT Bank NTT, Pemerintah Daerah berhak:

- a. menyampaikan pendapat dan saran dalam penentuan kebijakan yang akan dijalankan oleh PT Bank NTT; dan
- b. memperoleh manfaat ekonomi dalam bentuk dividen atas penyertaan modal yang dilakukan, yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam RUPS.

#### Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal daerah, PT Bank NTT wajib:
  - a. mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan; dan
  - b. melaporkan kekayaan daerah yang dikelola dan perkembangan PT Bank NTT setiap tahun kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Sebagai pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan, PT Bank NTT berhak mengelola penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

### BAB VI

#### BAGI HASIL KEUNTUNGAN

#### Pasal 11

- (1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah dan menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran berjalan ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

### BAB VII

#### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 12

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh SKPKD.

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah pada PT Bank NTT.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX  
PENUNJUKAN PEJABAT  
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah dalam hal penyertaan modal daerah kepada PT Bank NTT adalah Kepala SKPKD Kabupaten Sikka.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank NTT (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 23 Agustus 2014

BUPATI SIKKA,  
CAP. TTD  
YOSEPH ANSAR RERA

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 25 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP. TTD  
VALENTINUS SILI TUPEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2014 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2014

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,



IMANUEL MABIKAFOLA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA  
NOMOR 7 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK NUSA TENGGARA TIMUR

I. UMUM

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Guna mendukung terciptanya Bank berorientasi struktur perbankan domestik yang sehat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi daerah maupun ekonomi nasional yang berkesinambungan, menghasilkan pendapatan asli daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka perlu mengatur penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang ditetapkan dan dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

- cukup jelas
- Pasal 5
- cukup jelas
- Pasal 6
- cukup jelas
- Pasal 7
- cukup jelas
- Pasal 8
- cukup jelas
- Pasal 9
- cukup jelas
- Pasal 10
- cukup jelas
- Pasal 11
- cukup jelas
- Pasal 12
- cukup jelas
- Pasal 13
- cukup jelas
- Pasal 14
- cukup jelas
- Pasal 15
- cukup jelas
- Pasal 16
- cukup jelas
- Pasal 17
- cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 76